



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 01 TAHUN 2013

### TENTANG

### PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TULANG BAWANG.

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka menarik penanam modal dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan pemberian insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau penanam modal;
  - c. bahwa agar pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan perundang-undangan, maka diperlukan pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 n tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TULANG BAWANG

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tulang Bawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya disingkat BPMP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang menangani di Bidang Penanaman Modal.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintahan Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
19. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

## **BAB III**

### **ASAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu Azas Penanaman Modal**

##### **Pasal 3**

Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

##### **Pasal 4**

1. Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

#### **Bagian Kedua Sasaran Penanaman Modal**

##### **Pasal 5**

1. Sasaran Penanaman modal meliputi :
  - a. Sektor lingkungan hidup;
  - b. Sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - c. Sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
  - d. Sektor kesehatan;
  - e. Sektor pariwisata;
  - f. Sektor industri;
  - g. Sektor perdagangan dan jasa penunjang;
  - h. Sektor pertambangan, energi dan sumber daya alam;
  - i. Sektor perumahan dan pemukiman; dan
  - j. Sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi.
2. Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

##### **Pasal 6**

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan penanaman modal.
2. Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.

## **BAB V**

### **KRITERIA DAN BENTUK PERCEPATAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 7**

1. Penanaman modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal.
2. Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
3. Pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanaman modal.

#### **Pasal 8**

Bentuk pelayanan percepatan penanaman modal atau calon penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk PMDN atau PMA.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PERCEPATAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu Keterbukaan Informasi**

#### **Pasal 9**

1. Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor potensial beserta dukungan sumberdaya yang ada kepada calon penanam modal.
2. Sebelum menyepakati pelaksanaan penanaman modal, penanam modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

#### **Bagian Kedua Penjajagan Penanaman Modal**

#### **Pasal 10**

1. Calon penanam modal diberikan kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal di Daerah yang dilandasi oleh itikad baik.
2. Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan menanamkan modal.

#### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Penanaman Modal**

#### **Pasal 11**

1. Calon penanam modal yang akan memulai penanaman modal wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi daerah.
3. Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit mencakup waktu kontrak, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban dan sanksi yang melanggar perjanjian kontrak.
5. Hak dan kewajiban masing-masing pelaku kemitraan dalam penanaman modal yang mensyaratkan kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan.

## **BAB VII**

### **INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

#### **Pasal 12**

1. Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal.
2. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kapastian hukum;
  - b. kestaraan;
  - c. transparans;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.

#### **Pasal 13**

1. Pemberian insentif dapat berbentuk :
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal dan dukungan insentif lainnya.
2. Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
  - a. penyediaan data dan informasi penanaman modal sector potensial dan peluang kemitraan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan dan lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan.

#### **Pasal 14**

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja local;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya local;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. melakukan alih teknologi;
- g. melakukan industri pionir;
- h. berada di lokasi pinggiran atau yang terpelosok jauh dari pusat pemerintahan; atau
- i. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

### **Pasal 16**

Tata cara untuk pengajuan insentif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN**

#### **Pasal 17**

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan diatur sebagai berikut :

- a. penanam modal dan/atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis atas permohonan sebagaimana diamskdu pada huruf a.

#### **Pasal 18**

Ketentuan mengenai Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati paling sedikit memuat :

- a. Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- b. Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian keumudahan penanaman modal;
- c. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif kemudahan penanaman modal;
- d. Bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan; dan
- e. Pengaturan pembinaan dan pengawasan.

## **BAB IX**

### **DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN**

#### **Pasal 19**

1. Dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati melakukan kajian dan penilaian terhadap penanam modal dalam rangka pemberian insentif dan pemberian kemudahan.
2. Kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X**

### **JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

#### **Pasal 20**

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah :

- a. Perdagangan dan industri;
- b. Pertambangan, energi dan mineral;
- c. Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. Perikanan dan kelautan; dan
- e. Pariwisata, perhotelan, dan rumah makan.

## **BAB XI**

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 21**

Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanaman modal, baik yang mensyaratkan atau yang tidak mensyaratkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

#### **Pasal 22**

1. Pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendukung percepatan penanaman modal.
2. Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

#### **Pasal 23**

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan konsultasi kepada penanam modal dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mitra, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

## **BAB XII**

### **KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu Koordinasi**

#### **Pasal 24**

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penanaman modal meliputi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian percepatan penanaman modal.

#### **Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengendalian**

#### **Pasal 25**

1. Pengendalian penanaman modal dan percepatan penanaman modal dilakukan dengan cara :
  - a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengawasan dan penindakan.
2. Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal; dan
  - b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.

4. Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c dilakukan dengan cara :
  - a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan /pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
  - b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Laporan Pengendalian**

#### **Pasal 26**

1. Setiap penanaman modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan menggunakan Formulir LKPM.
2. Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan PMDN/PMA setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap yang asli disampaikan kepada Instansi Penanaman Modal Daerah dan masing-masing satu rangkap lainnya disampaikan kepada :
  - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - b. Bank Indonesia; dan
  - c. SKPD terkait.

#### **Pasal 27**

1. Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
3. Ketentuan mengenai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Keempat Evaluasi**

#### **Pasal 28**

1. Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

### **BAB XIII**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
2. Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 30**

Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 11, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

1. Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
  - a. Semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
  - b. Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.
  - c. Permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	f
2 SEKDAKAB	f
3 ASISTEN I	f
4 ASISTEN II	f
5 ASISTEN III	f
6	
7 KABAG HUKUM	sh
8	

Ditetapkan di : Menggala.  
pada tanggal : 2 Januari 2013

**BUPATI TULANG BAWANG**

  
**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di : Menggala.  
pada tanggal : 4-1-2013.

**SEKRETARIS DAERAH**



**DARWIS FAUZI**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2013 NOMOR : 01

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR           TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DIKABUPATEN TULANG BAWANG**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tulang Bawang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup Jelas**

**Pasal 2**

**Cukup Jelas**

**Pasal 3**

**Cukup Jelas**

**Pasal 4**

**Cukup jelas**

**Pasal 5**

**Cukup jelas**

**Pasal 6**

**Cukup jelas**

**Pasal 7**

**Cukup Jelas**

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

**Ayat 1**

Cukup jelas

**Ayat 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

**Huruf c**

Yang dimaksud "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ketentuan pengembangan penanaman modal yang mensyaratkan kemitraan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 01